



PUTUSAN

Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 13 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 13 Februari 2013 dengan Nomor Register: 051/Pdt.G/2013/PA.Mtk. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**, pada tanggal 13 Maret 2005, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/31/III/2005, tanggal 14 Maret 2005;

Hal. dari hal. Put.No: 002/Pdt.G/2013/PA.MTK.



2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 5 tahun yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun satu minggu setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman tanpa tujuan dan alasan yang sah dan pulanginya hingga larut malam bahkan sampai pagi hari, Penggugat tidak pernah menanyakan Tergugat dari mana saja bepergian karena Tergugat pernah mengatakan sebelumnya bahwa jangan mencampuri urusan Tergugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - c. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah keuangan Penggugat dan Tergugat, yakni hasil pendapatan Tergugat selalu di simpan oleh orangtua Tergugat;
 - d. Orangtua Tergugat sering menghina Penggugat, merendahkan Penggugat dan mengatakan Penggugat sebagai orang miskin;
 - e. Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan merasa ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2008 karena saat itu Tergugat ingin pergi bermain sepakbola, namun Penggugat melarangnya dikarenakan anak yang sedang sakit dan membutuhkan Tergugat, namun Tergugat tetap berkeinginan pergi dan marah kepada Penggugat,

[Type text]



kemudian keluarga Tergugat datang menghampiri Penggugat, lalu memarahi dan menghina Penggugat dan sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan keluarga Tergugat;

7. Bahwa selain itu Tergugat telah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Mtk tanggal 25 Februari 2013 dan surat panggilan Nomor : 051/Pdt.G/2013/PA.Mtk tanggal 07 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, adapun upaya



mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/31/III/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**, tanggal 14 Maret 2005, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluar rumah semaunya, bila ditanya Tergugat marah, Tergugat juga suka mabuk, juga masalah keuangan, dimana kalau Tergugat ada uang, Tergugat memberikan kepada orang tuanya bukan kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat suka merendahkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2008 sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sudah tidak ada kecocokan;

[Type text]



- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama : **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat bernama Budi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama seminggu, kemudian tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat egois, suka mabuk, tidak memberikan uang penghasilannya kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2008 sudah pisah rumah karena tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan tidak ada yang di bantah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Mentok, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sehingga ada alasan hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 / pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan puncak dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun terakhir dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut

[Type text]



perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh penggugat secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat egois, suka pergi dari rumah semaunya dan bila ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah, Tergugat juga sering minum minuman memabukkan hingga mabuk, Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat uang penghasilannya malah diberikan kepada orang tuanya, dan orang tua Tergugat suka mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat dari percekocokan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2008 hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan tersebut saling berkaitan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan bahkan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun terakhir, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 19 huruf (e) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyakhil Majid yang berbunyi :



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek*, dimana Tergugat dapat mengajukan *verzet* kepada Pengadilan Agama Mentok bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

[Type text]



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT** dan **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 M. / 01 Jumadil Awwal 1434 H. oleh kami THAMRIN, S.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok sebagai Ketua Majelis, RIJLAN HASANUDDIN, LC. dan AMIRAMZA, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

THAMRIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

RIJLAN HASANUDDIN, LC.

AMIRAMZA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No:051/Pdt.G/2013/PA.Mtk.



YUSRA CHAMISI, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	371.000,-



[Type text]